



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noordiansah Bin Ijan (Alm)
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 21 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Brotojoyo Dalam II, RT.03 / RW.02,
Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Noordiansah Bin Ijan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOORDIANSAH Bin IJAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **NOORDIANSAH Bin IJAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (Dua) buah obeng warna merah;
 - ✓ 1 (Satu) buah obeng warna biru;
 - ✓ 2 (Dua) buah kunci "L";
 - ✓ 1 (Satu) buah kikir;
 - ✓ 1 (Satu) buah senter warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- ✓ 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : H -5134- AIW (Plat nomor palsu, warna hitam Tahun 2018, Noka : MH1KFA119HK201920, No. Sin : KFA1E1197193;

Dirampas Untuk Negara.

- ✓ 1 (Satu) buah Hand Phone Samsung type J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1 : 354617 / 08 / 894091/ 4 dan IMEI 2 : 354618 / 08 / 894091 / 2;
- ✓ Sebuah BPKB Sepeda motor merk Yamaha type 2DP NON ABS (N-MAX) Tahun 2016, warna merah, Nomor Register : H -3805- APE, No. Ka : MH3SG3120GK171364, No.Sin : G3E4E0256448 An. SUSMIRAT, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat : Jln. Pemuda Gg. Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro Demak, Kabupaten Demak.

Dikembalikan kepada Pemilik yang berhak yaitu saksi SUSMIRAT Binti YONAN SOFIANDY (Alm).



4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(Tiga Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa NOORDIANSAH Bin IJAN (Alm) bersama dengan Sdr. BERO (Masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar jam 17.00 wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di dalam Sebuah Rumah, yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak., atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas terdakwa bersama dengan sdr. BERO (DPO) berangkat menuju kearah Semarang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2018 dengan No. Pol. : H – 5134- AIW (Plat Nomor Palsu), yang sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa : 2 (Dua) Buah obeng warna merah, 1 (Satu) buah obeng warna biru, 2 (Dua) buah kunci L, 1 (Satu) buah kikir dan 1 (Satu) buah senter



warna hitam, yang telah disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motor tersebut, dengan maksud dan niat terdakwa bersama dengan **sdr. BERO (DPO)** adalah untuk mencari sasaran yaitu rumah kosong, setelah terdakwa dan **sdr. BERO (DPO)** sampai di daerah Semarang dan berputar keliling diwilayah Semarang dan pada saat itu tidak ditemukan sasaran rumah kosong, kemudian terdakwa dan **sdr. BERO (DPO)** langsung pergi menuju ke daerah Demak, setelah terdakwa sampai di depan sebuah rumah di Jalan Pemuda Gang Buntu RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, yang pada saat itu menurut pendapat terdakwa dan **sdr. BERO (DPO)** sedang dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut tepat didepan rumah kosong tersebut kemudian terdakwa bersama **sdr. BERO (DPO)** turun dari atas sepeda motor dan mengambil peralatan yang telah dipersiapkan oleh terdakwa tersebut dari dalam jok sepeda motor.

- Bahwa terdakwa dan **sdr. BERO (DPO)** kemudian masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping, dengan cara pintu samping tersebut dicongkel oleh terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut, setelah pintu samping rumah tersebut berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan diikuti oleh **sdr. BERO (DPO)**, setelah berada didalam rumah selanjutnya secara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUSMIRAT Binti YONAN SOFIANDY (Alm), terdakwa dan **sdr. BERO (DPO)** mengambil barang-barang berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE, No.Ka : MH3SG3120GK171364, No.Sin : G3E4E0256448 dan untuk kontak terpasang di sepeda motor, STNK didalam jok motor, sepeda motor tersebut terparkir di garasi didekat ruang tamu, 1 (Satu) buah Hnadphone Samsung type J2 Prime warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 354617/08/894091/4 dan IMEI 2 : 354618/08/894091/2 Handphone tersebut berada di almari kaca didalam kamar. , setelah terdakwa dan **sdr. BERO (DPO)** mengambil barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan diikuti oleh **sdr. BERO (DPO)** melalui pintu depan rumah, setelah sampai dirumah terdakwa barang-barang dari hasil perbuatan terdakwa



dengan **sdr. BERO (DPO)** tersebut disimpan oleh terdakwa dirumahnya, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dan **sdr. BERO (DPO)** menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE, No.Ka : MH3SG3120GK171364, No.Sin : G3E4E0256448 dan kunci kontak sepeda motor, beserta STNK didalam jok motor di pinggir jalan batas Demak - Semarang, kepada seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya yang juga merupakan teman dari **sdr. BERO (DPO)** dan **sdr. KOPROS** dengan harga jual sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Kemudian terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut ke **sdr. BERO (DPO)** sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa setelah saksi ROSNAENI Binti MUHAMMAD ROSID mengetahui kondisi didalam rumah dalam keadaan berantakan dan telah mengetahui Sepeda Motor Yamaha N-Max tersebut telah hilang kemudian saksi ROSNAENI segera menghubungi saksi SUSMIRAT Binti YONAN SOFIANDY (Alm) yang kemudian langsung mengecek/memeriksa rumah tempat lokasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, yang pada saat itu pintu samping rumah dalam kondisi ada bekas congkelan dan tempat rumah hendel terlepas, kemudian saksi SUSMIRAT melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak, untuk ditindak lanjuti dengan proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan **sdr. BERO (DPO)** tersebut saksi SUSMIRAT Binti YONAN SOFIANDY (Alm) mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUSMIRAT Binti YONAN SOFIANDY (Alm). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Hnadphone Samsung type J2 Prime milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di Bogor sedangkan kunci rumah saksi titipkan kepada menantu saksi yaitu saksi Rosnaeni, saksi baru mengerti kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Rosnaeni sehingga kemudian saksi pulang kerumah pada hari itu juga dan setelah memeriksa kondisi didalam rumah saksi, baru diketahui bahwa sepeda motor dan 1 (satu) buah Hnadphone Samsung type J2 Prime sudah hilang sehingga selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di garasi dekat ruang tamu dengan kondisi kontak masih menempel di sepeda motor sedangkan STNK berada didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime warna Gold dengan nomor berada didalam Almari kaca didalam kamar;
- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk rumah saksi lewat pintu samping dengan cara mencongkel, setelah masuk rumah terdakwa mencari barang-barang berharga, lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha H-MAX tahun, 2016 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung tyep J2 Primer warna gold, setelah berhasil terdakwa keluar lewat pintu depan kemudian membawa kabur barang-barang milik saksi tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROSNAENI Binti MUHAMAD ROSID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H-3805- APE dan 1 (Satu) buah Hnadphone Samsung type J2 Prime milik saksi Susmirat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Susmirat yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat kejadian, saksi sedang pergi ke pasar, sepulang dari pasar saksi menyuruh Sdr. Suwardi untuk memberi makan burung sesampainya di gerbang ketemu dengan Suwardi di beri tahu kalau pintu gerbang tidak terkunci dan pintu samping terbuka dan didalam rumah sudah dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kondisi didalam rumah dalam keadaan berantakan dan telah mengetahui Sepeda Motor Yamaha N-Max tersebut telah hilang kemudian saksi segera menghubungi saksi SUSMIRAT yang kemudian langsung mengecek/ memeriksa kondisi rumah,pada saat itu pintu samping rumah dalam kondisi ada bekas congkelan dan hendel terlepas dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di garasi dekat ruang tamu dengan kondisi kontak masih menempel di sepeda motor sedangkan STNK berada didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime warna Gold dengan nomor berada didalam Almari kaca didalam kamar;
- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk rumah saksi lewat pintu samping dengan cara mencongkel, setelah masuk rumah terdakwa mencari barang-barang berharga, lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha H-MAX tahun, 2016 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung tyepe J2 Primer warna gold, setelah berhasil terdakwa keluar lewat pintu depan kemudian membawa kabur barang-barang milik saksi tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUSTAIN Bin Alm. SOGOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Hnadphone Samsung type J2 Prime milik saksi Susmirat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Susmirat yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya, saksi Susmirat telah melaporkan terjadi tindak pidana pencurian, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Teguh dan beberapa petugas kepolisian yang lain mendatangi tempat kejadian perkara dan yang saksi lihat pada saat itu pintu rumah bagian samping terdapat bekas congkelan dan kamar tidur dalam keadaan acak-acakan, kemudian saksi Rosnaeni menerangkan barang yang dicuri pelaku berupa :1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha H-MAX tahun, 2016 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung type J2 Primer warna gold;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Teguh mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan sehingga akhirnya saksi mendapat informasi bahwa pelaku dalam kejadian tersebut mengarah ke terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menceritakan kalau dia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. BERO (DPO) Bahwa benar, barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr. BERO (DPO) ;
- Bahwa pada saat itu, sepeda motor milik saksi Sumirat disimpan di garasi dekat ruang tamu dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor dan STNK juga didalam jok sepeda motor, sedangkan 1 (satu) buah Hnadphone Samsung type J2 Prime warna Gold disimpan oleh pemiliknya di almari kaca didalam rumah;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi TEGUH WIBOWO Bin PURWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Hnadphone Samsung type J2 Prime milik saksi Susmirat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Susmirat yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya, saksi Susmirat telah melaporkan terjadi tindak pidana pencurian, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Teguh dan beberapa petugas kepolisian yang lain mendatangi tempat kejadian perkara dan yang saksi lihat pada saat itu pintu rumah bagian samping terdapat bekas congkelan dan kamar tidur dalam keadaan acak-acakan, kemudian saksi Rosnaeni menerangkan barang yang dicuri pelaku berupa :1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha H-MAX tahun, 2016 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung type J2 Primer warna gold;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Teguh mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan sehingga akhirnya saksi mendapat informasi bahwa pelaku dalam kejadian tersebut mengarah ke terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menceritakan kalau dia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. BERO (DPO) Bahwa benar, barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr. BERO (DPO) ;
- Bahwa pada saat itu, sepeda motor milik saksi Sumirat disimpan di garasi dekat ruang tamu dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor dan STNK juga didalam jok sepeda motor, sedangkan 1 (satu) buah Hnadphone Samsung type J2 Prime warna Gold disimpan oleh pemiliknya di almari kaca didalam rumah;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Susmirat yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, terdakwa bersama dengan sdr. Bero (DPO) telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime milik saksi Susmirat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut, terdakwa bersama dengan **sdr. BERO (DPO)** berangkat menuju kearah Semarang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan maksud untuk mencari sasaran rumah kosong;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah obeng warna biru, 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah kikir dan 1 (satu) buah senter warna hitam yang telah disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motor tersebut, dan sdr. BERO (DPO) selanjutnya terdakwa dan berputar-putar keliling diwilayah Semarang namun pada saat itu tidak ditemukan sasaran rumah kosong sehingga kemudian terdakwa dan sdr. BERO (DPO) langsung pergi menuju ke daerah Demak;
- Bahwa sesampainya di Demak, terdakwa melihat rumah saksi Susmirat dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya sehingga kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut tepat didepan rumah saksi Susmirat, kemudian terdakwa bersama sdr. BERO (DPO) turun dari atas sepeda motor dan mengambil peralatan yang telah dipersiapkan oleh terdakwa tersebut dari dalam jok sepeda motor. ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping, dengan cara pintu samping tersebut dicongkel oleh terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut, setelah pintu samping rumah tersebut berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan diikuti oleh sdr. BERO (DPO), setelah berada didalam rumah selanjutnya terdakwa dan sdr. **BERO (DPO)** mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha N-Max Tahun 2016, yang sedang terparkir di garasi rumah tersebut dan 1 (satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime warna Gold tersimpan di almari kaca didalam kamar ;

- Bahwa pada saat itu, kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor sedangkan STNK berada didalam jok motor dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan diikuti oleh sdr. BERO (DPO) melalui pintu depan rumah,;

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, barang-barang hasil pencurian tersebut disimpan oleh terdakwa dirumahnya, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan sdr. BERO (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016 teman dari sdr. BERO (DPO) dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut ke sdr. BERO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa. ;

- Bahwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan sdr. BERO (DPO) sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SUSMIRAT Binti YONAN SOFIANDY (Alm) selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) buah obeng warna biru;
- 2 (sua) buah kunci "L";
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (Satu) buah Hand Phone Samsung type J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1 : 354617 / 08 / 894091/ 4 dan IMEI 2 : 354618 / 08 / 894091 / 2;



- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : H -5134- AIW (Plat nomor palsu, warna hitam Tahun 2018, Noka : MH1KFA119HK201920, No. Sin : KFA1E1197193;
- Sebuah BPKB Sepeda motor merk Yamaha type 2DP NON ABS (N-MAX) Tahun 2016, warna merah, Nomor Register : H -3805- APE, No. Ka : MH3SG3120GK171364, No.Sin : G3E4E0256448 An. SUSMIRAT, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat : Jln. Pemuda Gg. Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro Demak, Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Susmirat yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, terdakwa bersama dengan sdr. Bero (DPO) telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime milik saksi Susmirat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan sdr. BERO (DPO) berangkat menuju kearah Semarang dengan tujuan terdakwa bersama dengan sdr. BERO (DPO) adalah untuk mencari sasaran yaitu rumah kosong, dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dimana sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa : 2 (dua) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah obeng warna biru, 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah kikir dan 1 (satu) buah senter warna hitam yang semuanya telah disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. BERO (DPO) sampai di daerah Semarang dan berputar keliling diwilayah Semarang dan pada saat itu tidak ditemukan sasaran rumah kosong, kemudian terdakwa dan sdr. BERO (DPO) langsung pergi menuju ke daerah Demak, setelah terdakwa sampai di depan rumah saksi Susmirat yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut tepat didepan rumah kosong tersebut kemudian terdakwa bersama sdr.BERO (DPO) turun dari atas sepeda motor dan mengambil



peralatan yang telah dipersiapkan oleh terdakwa tersebut dari dalam jok sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. BERO (DPO) masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping, dengan cara pintu samping tersebut dicongkel oleh terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut, setelah pintu samping rumah tersebut berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan diikuti oleh sdr. BERO (DPO), setelah berada didalam rumah selanjutnya terdakwa dan **sdr. BERO (DPO)** mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah dan untuk kontak terpasang di sepeda motor, STNK didalam jok motor, sepeda motor tersebut terpakir di garasi didekat ruang tamu, 1 (satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime warna Gold yang pada saat itu tersimpan di almari kaca didalam kamar;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. BERO (DPO) mengambil barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan diikuti oleh sdr. BERO (DPO) melalui pintu depan rumah, setelah sampai dirumah terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan oleh terdakwa dirumahnya, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan sdr. BERO (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah kepada teman dari sdr. BERO (DPO) dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut ke sdr. BERO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dan sdr. BERO (dpo) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Susmirat sehingga mengakibatkan saksi Susmirat mengalami kerugian secara materiil sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang masing-masing mengaku bernama NOORDIANSAH Bin IJAN (Alm)., Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa NOORDIANSAH Bin IJAN (Alm) bukan orang lain , yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam arti sempit / terbatas adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain dan pencurian sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, apabila seseorang baru



memegang saja benda tersebut, maka hal itu belum dapat dikatakan telah mencuri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh para terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata benar pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Susmirat yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, terdakwa bersama dengan sdr. Bero (DPO) telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime yang seluruhnya adalah milik saksi Susmirat Binti (Alm) Yonan Sofiandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum pasal lainnya. melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh para terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata benar pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Susmirat yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, terdakwa bersama dengan sdr. Bero (DPO) telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime yang seluruhnya adalah milik saksi Susmirat Binti (Alm) Yonan Sofiandy;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime milik saksi Susmirat Binti (Alm) Yonan Sofiandy tersebut, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk



No. Pol. : H -3805- APE tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasilnya dibagi kepada sdr. BERO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa bersama dengan Sdr. Bero (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi Susmirat sebagai pemiliknya karena pada saat itu saksi Susmirat sedang tidak ada di rumah sehingga akibat kejadian pencurian tersebut, saksi Susmirat Binti (Alm) Yonan Sofiandy mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga Juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh para terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata benar pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Susmirat yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, terdakwa bersama dengan sdr. Bero (DPO) telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime yang seluruhnya adalah milik saksi Susmirat Binti (Alm) Yonan Sofiandy;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Bero (DPO) dalam hal mengambil barang-barang milik saksi Susmirat Binti (Alm) Yonan Sofiandy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bero (DPO) dengan saling bekerjasama untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga akhirnya berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi;

Ad 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah dalam melakukan pencurian, disertai dengan perusakan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah dalam melakukan pencurian, disertai dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong suatu benda;

Menimbang, bahwa yang perbuatan memanjat ditafsirkan secara autentik pada pasal 99 KUHP yaitu disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan termasuk pintu / jalan masuk termasuk juga parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu atau anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh para terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata benar pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Susmirat yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, terdakwa bersama dengan sdr. Bero (DPO) telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah No. Pol. : H -3805- APE dan 1 (Satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime yang seluruhnya adalah milik saksi Susmirat Binti (Alm) Yonan Sofiandy;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa dan sdr. BERO (DPO) masuk kedalam rumah milik saksi Susmirat tersebut melalui pintu samping dengan cara pintu samping tersebut dicongkel oleh terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut, setelah pintu samping rumah tersebut berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan diikuti oleh sdr. BERO (DPO), setelah berada didalam rumah selanjutnya terdakwa dan sdr. BERO (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Susmirat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2016, warna merah yang sedang terparkir di garasi didekat ruang tamu dimana pada saat itu kontak masih terpasang di sepeda motor sedangkan STNK sepeda motor tersebut disimpan didalam jok motor dan 1 (satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime warna Gold yang pada saat itu tersimpan di almari kaca didalam kamar;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah obeng warna biru, 2 (dua) buah kunci "L", 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah senter warna hitam, oleh karena barang tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol.: H -5134- AIW (Plat nomor palsu, warna hitam Tahun 2018, Noka : MH1KFA119HK201920, No. Sin : KFA1E1197193, oleh karena barang tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hand Phone Samsung type J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1 : 354617 / 08 / 894091 / 4 dan IMEI 2 : 354618 / 08 / 894091 / 2, Sebuah BPKB Sepeda motor merk Yamaha type 2DP NON ABS (N-MAX) Tahun 2016, warna merah, Nomor Register : H -3805- APE, No. Ka : MH3SG3120GK171364, No.Sin : G3E4E0256448 An. SUSMIRAT, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka sudah tepat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Susmirat Binti (Alm) Yonan Sofiandy;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NOORDIANSAH Bin IJAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah obeng warna merah;
 - 1 (satu) buah obeng warna biru;
 - 2 (dua) buah kunci “L”;
 - 1 (satu) buah kikir;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : H -5134- AIW (Plat nomor palsu, warna hitam Tahun 2018, Noka : MH1KFA119HK201920, No. Sin : KFA1E1197193;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone Samsung type J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1 : 354617 / 08 / 894091/ 4 dan IMEI 2 : 354618 / 08 / 894091 / 2;
- Sebuah BPKB Sepeda motor merk Yamaha type 2DP NON ABS (N-MAX) Tahun 2016, warna merah, Nomor Register : H -3805- APE, No. Ka : MH3SG3120GK171364, No.Sin : G3E4E0256448 An. SUSMIRAT, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat : Jln. Pemuda Gg. Buntu, RT.02 / RW.07, Kelurahan Bintoro Demak, Kabupaten Demak.

Dikembalikan kepada saksi SUSMIRAT Binti YONAN SOFIANDY (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not.MH dan Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laswadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH.

MUJIONO, S.H.,M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

LASWADI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)